



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 228-K/PM II-08/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMBANG RUSDIANTO.**
Pangkat/NRP. : Serma/21940064960972.
Jabatan : Turmin 2 Staltahmil.
Kesatuan : Puspomad.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lafran Pane RTM, Rt/Rw.08/012 No. 24 Kel.Tugu, Kec.Cimanggis
Depok Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma selaku Anku Nomor : Kep/21/XI/2012 tanggal September 2012, kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan terakhir tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danpuspomad Nomor Kep/15/11/2013 tanggal 11 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : B/181/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/2 Nomor : BP-82/A-82/2012 tanggal 30 Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/47/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/55/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.
3. Surat Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/228/K/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 8 Agustus 2013.
4. Surat Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/228/K/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 9 Agustus 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP.

/b. Oleh karenanya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 6 (enam), dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat surat :
- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kastaltahmil Puspomad Nomor Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pelaksanaan tugas Bawas di Ma Staltahmil Puspomad pada bulan September 2012 mulai jam 08.00 Wib s.d 07.00 Wib hari berikutnya,
 - 2) 9 (sembilan) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor: PROTAP/1/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pelaksanaan dinas piket di Staltahmil Puspomad,
 - 3) 13 (tiga belas) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor PROTAP/3/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang PAM terhadap penghuni Staltahmil Puspomad,
 - 4) 5 (lima) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor : PROTAP/7/1J/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang langkah dan tindakan terhadap tahanan/Nadara yang melarikan diri dari Staltahmil Puspomad;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/55/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2012 di rumah tahanan Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :
"Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, jika larinya, dilepasnya atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Ambang Rusdianto masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan dasar Secaba PK di Pusdik POM Cimahi Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik POM Cimahi Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Pomdam VI Tanjung Pura, pada tahun 2009 dipindahkan ke Puspomad (Staltahmil Cimanggis Depok) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Staltahmil Cimanggis Depok menjabat sebagai Turmin-2 Staltahmil dengan Pangkat Serma NRP.21940064960972.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Pgs. Kepala Instalasi Tahanan Militer Nomor : Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas Bawas di Ma Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, terhitung mulai hari Jumat tanggal 21 September 2012 pukul 08.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012 pukul 07.00 Wib bersama dengan Serka Fakhruroji (Saksi-2), Kopka Junaidi Malay (Saksi-3), Koptu Mustakim (Saksi-4) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-5).
3. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-9 Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto ditahan di Staltahmil Puspomad sesuai dengan Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : R/61A/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang penitipan tahanan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diputus Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 22-K/BDG/PMT-II/SLA//2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan putusan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AL.
4. Bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2012 Saksi-10 Kopda Hendrik Zaelani ditahan di Staltahmil Puspomad berdasarkan surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor: R/51A/III/2012 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disidangkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD dan saat ini sedang menunggu putusan banding.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 pukul 08.00 Wib Unit 1 Staltahmil Puspomad yang beranggotakan Terdakwa sebagai Bawas, Saksi-2 sebagai Danru, Saksi-3 sebagai Anggota Regu 2, Saksi-4 sebagai anggota Regu 1 dan Saksi-5 sebagai anggota Regu 1 melaksanakan tugas jaga/piket tahanan Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.

/6. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk membuka semua kunci pintu ruang tahanan, setelah pintu ruang tahanan terbuka selanjutnya semua tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang melaksanakan korve umum di sektor masing-masing yang telah ditentukan dan kegiatan tersebut merupakan rutinitas setiap hari.

7. Bahwa pada saat tahanan melaksanakan korve Terdakwa berada di ruang jaga depan sedang mandi pagi, Saksi-2 dan Saksi-5 berada di pintu gerbang dalam Staltahmil mengawasi tahanan yang sedang korve di sekitar ruang piket, Saksi-4 berada di dalam Staltahmil untuk mengawasi pelaksanaan korve antara blok C dengan lapangan bola volly dan Saksi-3 berada di ruang piket bertugas menerima telepon dan mengawasi tahanan yang melaksanakan korve di koridor kantor Staltahmil Cimanggis Depok.

8. Bahwa sekira pukul 06.10 Wib Saksi-9 dengan memakai kaos warna merah dan celana pendek warna hitam dan Saksi-10 memakai kaos warna putih abu-abu dan celana pendek warna abu-abu keluar lewat pintu utama membawa 2 (dua) drum plastik warna biru berisi sampah yang akan dibuang ke belakang gedung Tonwal Staltahmil, lalu Saksi-2 dan Saksi-5 mengawal Saksi-9 dan Saksi-10 yang akan membuang sampah ke belakang gedung Tonwal.

9. Bahwa jarak antara Saksi-2 mengawal Saksi-9 dan Saksi-10 yang akan membuang sampah ke belakang gedung Tonwal kira-kira 6 (enam) meter sedangkan jarak antara Saksi-5 dengan Saksi-9 dan Saksi-10 kira-kira 10 (sepuluh) meter saat melakukan pengawalan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak membawa senjata api sebagai kelengkapan pengawalan serta pandangan Saksi-2 dan Saksi-5 dengan tempat pembuangan sampah terhalang gedung Tonwal.

10. Bahwa setelah kira-kira 3 (tiga) menit Saksi-9 dan Saksi-10 tidak kembali dari tempat pembuangan sampah lalu Saksi-2 berjalan mendekati tempat pembuangan sampah di belakang gedung Tonwal ternyata Saksi-9 dan Saksi-10 sudah tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-2 berlari kearah Saksi-5 sambil berteriak "tahanan lari...tahanan lari". Kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 berlari kearah jalan RTM untuk mengejar Saksi-9 dan saksi-10 tetapi tidak ditemukan.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk membuka semua kunci pintu ruang tahanan, setelah pintu ruang tahanan tersebut terbuka selanjutnya semua tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang melaksanakan korve umum di sektor masing-masing yang telah ditentukan dan kegiatan tersebut merupakan rutinitas setiap hari.

12. Bahwa pada saat tahanan melaksanakan korve Terdakwa berada di ruang jaga depan sedang mandi pagi, Saksi-2 dan Saksi-5 berada di pintu gerbang dalam Staltahmil mengawasi tahanan yang sedang korve di sekitar ruang piket, Saksi-4 berada di dalam Staltahmil untuk mengawasi pelaksanaan korve antara blok C dengan lapangan bola volly dan Saksi-3 berada di ruang piket bertugas menerima telepon dan mengawasi tahanan yang melaksanakan korve di koridor kantor Staltahmil Cimanggis Depok.

13. Bahwa sekira pukul 06.10 Wib Saksi-9 dengan memakai kaos warna merah dan celana pendek warna hitam dan Saksi-10 memakai kaos warna putih abu-abu dan celana pendek warna abu-abu keluar lewat pintu utama membawa 2 (dua) drum plastik warna biru berisi sampah yang akan dibuang ke belakang gedung Tonwal Staltahmil, lalu Saksi-2 dan Saksi-5 mengawal Saksi-9 dan Saksi-10 yang akan membuang sampah ke belakang gedung Tonwal.

14. Bahwa jarak antara Saksi-2 mengawal Saksi-9 dan Saksi-10 yang akan membuang sampah ke belakang gedung Tonwal kira-kira 6 (enam) meter sedangkan jarak antara Saksi-5 dengan Saksi-9 dan Saksi-10 kira-kira 10 (sepuluh) meter saat melakukan pengawalan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak membawa senjata api sebagai kelengkapan pengawalan serta pandangan Saksi-2 dan Saksi-5 dengan tempat pembuangan sampah terhalang gedung Tonwal.

15. Bahwa setelah kira-kira 3 (tiga) menit Saksi-9 dan Saksi-10 tidak kembali dari tempat pembuangan sampah lalu Saksi-2 berjalan mendekati tempat pembuangan sampah di belakang gedung Tonwal ternyata Saksi-9 dan Saksi-10 sudah tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi-2 berlari kearah Saksi-5 sambil berteriak "tahanan lari...tahanan lari". Kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 berlari kearah jalan RTM untuk mengejar Saksi-9 dan saksi-10 tetapi tidak ditemukan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal: 426 ayat (1) jo Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar mengerti akan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

/Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : FAKHRUROJI; Pangkat : Serka / 3930096001170; Jabatan : Dan Unit 1 Staltahmil; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Nopember 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Perumahan Puspomad, Desa Dayeuh, Kec. Cimanggis Cileungsi Blok D 3 No. 15, Kab. Bogor Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2007 dalam hubungan Atasan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012 Saksi bersama Kopka Junaidi Malay (Saksi-2), Kopda Mustakin (Saksi-3) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) serta Terdakwa sebagai Bawas melaksanakan tugas jaga tahanan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.
3. Bahwa dalam tugas jaga tahanan di Staltahmil Puspomad Cimanggis dilakukan oleh 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas dengan protap Kastaltahmil Puspomad antara lain : jam besuk, buka tutup pintu tahanan, penggunaan pakaian tahanan, larangan penggunaan sarana komunikasi, daerah tertutup, terbatas dan terlarang, pelarangan membawa benda-benda yang membahayakan tahanan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi seperti biasanya memerintahkan Saksi-3 membuka semua pintu tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang untuk melaksanakan korve umum di sektor masing-masing sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan korve tahanan posisi Saksi dan Saksi-4 berada di pintu gerbang dalam staltahmil mengawasi tahanan yang korve di ruang piket, Saksi-3 berada didalam Staltahmil antara blok C dengan lapangan bola volly, membuka kunci ruang tahanan dan mengawasi pelaksanaan korve, Saksi-2 berada di ruang piket bertugas menerima tilpon dan mengawasi tahanan yang korve di kantor Staltahmil sedangkan Terdakwa mengawasi seluruh kegiatan yang saat itu sedang mandi di kamar mandi piket staltahmil.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-4 berada di depan piket Staltahmil untuk mengawal dan mengawasi tahanan yang akan membuang sampah yang merupakan kegiatan rutin, Saksi-2 membersihkan ruang piket sedangkan Terdakwa sedang mandi di kamar mandi piket staltahmil.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.10 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang tahanan an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) memakai kaos warna putih abu-abu dan celana pendek warna abu-abu dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) memakai kaos warna merah dan celana pendek warna hitam membawa 2 (dua) drum plastik warna biru berisi sampah yang akan dibuang ke belakang gedung Tonwal Staltahmil.
8. Bahwa melihat Saksi-5 dan Saksi-10 lalu Saksi dan Saksi-4 mengikuti dan pada saat melewati garasi mobil Saksi-4 melihat banyak sampah kemudian merapihkan sedang Saksi masih mengawal sampai dengan samping garasi mobil berhenti sedangkan Saksi-5 dan Saksi-10 terus berjalan menuju pembuangan sampah yang berada di belakang gedung Tonwal sehingga pengawasan Saksi dan Saksi-4 terhalang oleh gedung Tonwal, tanpa curiga membiarkan Saksi-5 dan Saksi-10 membuang sampah karena sudah biasa dilakukan oleh tahanan lain walaupun lokasi tersebut merupakan daerah terlarang bagi tahanan melaksanakan aktifitas antara lain korve membuang sampah, namun setelah lewat 3 (tiga) menit Saksi-5 dan Saksi-10 tidak kunjung kembali sehingga Saksi mendekati tempat pembuangan sampah namun Saksi-5 dan Saksi-10 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi kaget dan panik lalu lari kearah Saksi-4 sambil berteriak "tahanan lari....tahanan lari" dan lari menuju jalan RTM tetapi Saksi-5 dan Saksi-10 sudah tidak ada.
9. Bahwa karena Saksi-5 dan Saksi-10 tidak ditemukan lalu Saksi lari menuju piket memberitahu Saksi-2 lalu Saksi mengambil sepeda motor mengejar Saksi-4 dan Saksi-10 menuju jalan RTM, jalan Juanda, jalan Raya Bogor, karena Saksi-5 dan Saksi-10 tidak ditemukan juga Saksi kembali ke Staltahmil melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa lapor Paurpan Staltahmil Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7).

/10. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi, Saksi-3, dan Terdakwa melakukan pencarian ke Stasiun UI Depok, Jl. Margonda, Stasiun Citayam, Perumahan Raffles Cibubur, Terminal Kampung Rambutan namun Saksi-5 dan Saksi-10 tidak ditemukan dan kembali ke Staltahmil kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa diinterogasi dan pada tanggal 23 September 2012 sekira pukul 15.30 Wib datang Danpuspomad memerintahkan Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa melakukan rekonstruksi larinya Saksi-5 dan Saksi-10 dan diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada saat Saksi-9 dan Saksi-10 keluar dari dari Staltahmil hendak membuang sampah di belakang Gedung Tonwal Saksi dan Saksi-4 melakukan pengawalan tetapi tidak sesuai dengan protap yang berlaku karena Saksi hanya mengawal sampai di samping garasi yang berjarak 20 (dua puluh) meter dan pandangannya terhalang Gedung Tonwal, sedangkan Saksi-4 mengawal sampai depan garasi mobil yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat pembuangan sampah apalagi Terdakwa masih mandi di kamar mandi piket Staltahmil sehingga tidak melakukan pengawasan terhadap para tahanan.

12. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-10 berada di Staltahmil Puspomad karena sedang menunggu proses hukumnya yaitu Kasasi dan Banding.

13. Bahwa selama Saksi berdinass di Staltahmil Puspomad ada salah satu protap dalam pelaksanaan jaga tahanan yang tidak dilaksanakan antara lain yaitu :

- Jam besuk seharusnya hari Senin dan Kamis dari pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib namun hari libur diperbolehkan.
- Tamu diterima di ruang tamu namun langsung kenyataannya tamu langsung masuk ruang tahanan.
- Saat korve seharusnya tahanan menggunakan pakaian tahanan warna kuning tetapi pelaksanaannya menggunakan pakaian preman sehingga pengawasannya agak sulit.
- Penggunaan HP bagi Kowad ada keleluasaan.
- Tahanan baru seharusnya masuk ruang isolasi selama 7 (tujuh) hari namun ada kebijakan menjadi 1 (satu) hari.
- Pelaksanaan korve diluar area yang sudah ditentukan protap.

14. Bahwa semua kebijakan tersebut atas perintah Kastaltahmil Puspomad dan anggota termasuk Saksi pernah menyarankan agar dilaksanakan sesuai protap namun diabaikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUNAI DI MALAY; Pangkat/Nrp. : Kopka/556915; Jabatan : Taru 1 Staltahmil; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Juni 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Bernis Paspampres Blok L No. 172 Rt/Rw. 08/08 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok.

Bahwa Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012 Saksi bersama Serka Fakhruroji (Saksi-1), Kopda Mustakin (Saksi-3) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) serta Terdakwa sebagai Bawas melaksanakan tugas jaga tahanan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Serka Fakhruroji (Saksi-1) memerintahkan Koptu Mustakim (Saksi-3) membuka semua pintu tahanan, setelah tahanan berjumlah 15 (lima) belas orang melaksanakan korve umum di sekitar blok C, ruangan kantor Staltahmil dan di Lapangan Volly dan pada saat Saksi mengawasi tahanan korve di lorong dalam ruangan kantor Staltahmil tiba-tiba datang Saksi-3 memberitahukan ada tahanan lari an. Kapten Laut (P) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 memerintahkan tahanan masuk kedalam barak masing-masing.
- Bahwa setelah semua tahanan masuk kemudian Saksi-3 keluar membantu Saksi-1 dan Terdakwa mencari tahanan yang kabur sedangkan Saksi tetap berada di ruang piket menjaga senpi dan Saksi-4 melakukan pengawasan di Staltahmil.
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 kembali tanpa menemukan Saksi-5 dan Saksi-10 kemudian Terdakwa lapor ke Paurpan Staltahmil Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) dilanjutkan Saksi-7 lapor ke Kastaltahmil Mayor Cpm Cecep (Saksi-6).

/6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib datang pejabat Puspomad dan setelah dilakukan pemeriksaan serta rekonstruksi kejadian maka Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 dan Saksi-10 melarikan diri saat melaksanakan korve dan membuang sampah di samping Gedung Tonwal Staltahmil Puspomad namun Saksi-1 dan Saksi-4 yang bertugas mendampingi tidak mengawasi sampai tempat pembuangan sampah melainkan hanya berada di pintu gerbang Staltahmil apalagi Terdakwa yang sedang mandi di kamar mandi piket dan Saksi berada di ruang piket demikian pula Saksi-3 yang berada di dalam kantor Staltahmil sehingga tidak melihat larinya Saksi-5 dan Saksi-10.

8. Bahwa dalam pelaksanaan tugas jaga di Staltahmil Puspomad dilakukan oleh 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas dengan 9 (sembilan) butir protap antara lain : jam besuk, buka tutup pintu tahanan, penggunaan seragam bagi tahanan namun aturan mengenai pakaian seragam tahanan tidak pernah dilaksanakan karena tahanan memakai pakaian preman sedangkan mengenai daerah tertutup, terbatas dan terlarang sesuai protap digunakan sebagai batasan bagi tahanan melakukan kegiatan dan tahanan hanya diperbolehkan melakukan kegiatan sehari-hari di daerah/area tertutup dan terbatas.

9. Bahwa pada saat membuang sampah Saksi-5 dan Saksi-10 sampai diluar daerah terlarang yang seharusnya dilarang dilakukan oleh tahanan tetapi Saksi, Terdakwa dan rekan-rekannya membiarkan Saksi-5 dan Saksi-10 membuang sampah di area tersebut tanpa pengawalan dan pengawasan ketat yang seharusnya sehingga tahanan melarikan diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MUSTAKIM; Pangkat/Nrp. : Koptu/31950618600374; Jabatan : Taru 1 Staltahmil; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Maret 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Puspomad Jl. Lafran Pane RTM Blok E No. 13 Rt/Rw. 08/12 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok

Bahwa Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012 Saksi bersama Serka Fakhruji (Saksi-1), Kopka Judaidi Malay (Saksi-2) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) serta Terdakwa sebagai Bawas melaksanakan tugas jaga tahanan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib Saksi mengecek tahanan masih lengkap 15 (lima) belas orang, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi diperintah oleh Danru Serka Fakhruji (Saksi-1) membuka pintu semua tahanan untuk melaksanakan kegiatan rutin yaitu korve di sekitar Staltahmil lalu Saksi melakukan pengawasan di area korve Blok C sedangkan Terdakwa selaku Bawas sedang mandi di kamar mandi piketan.

4. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.10 Wib saat Saksi sedang mengawasi korve mendengar ada suara gaduh dari arah piket depan lalu Saksi menuju piket dan bertemu Saksi-1 sambil bertanya "Ada apa Bang?" dijawab Saksi-1 "Tahanan Hendrik kabur" sambil mengambil sepeda motor untuk mengejar tahanan yang kabur lalu Saksi memberitahu Saksi-2 dan memerintahkan seluruh tahanan masuk ruangan kembali serta ikut melakukan pencarian ke daerah Cimanggis dan Jl. Lafran Pane namun tahanan tidak diketemukan.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, Kapten Laut (P) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hedrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri pada saat korve akan membuang sampah di luar kawasan Staltahmil tepatnya dibelakang Tonwal dengan dikawal Saksi-1 dan Saksi-4.

6. Bahwa tugas jaga tahanan Staltahmil Puspomad setiap harinya dilaksanakan oleh 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas dan dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan protap yang antara lain berisi : sel tahanan pagi hari dibuka pukul 06.00 Wib dan ditutup pukul 09.00 Wib dengan diisi kegiatan apel pengecekan, korve dengan diawasi petugas piket dan sore hari dibuka pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib. dengan kegiatan apel pengecekan, ibadah, korve diawasi petugas.

/7. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kegiatan korve tahanan membuang sampah seperti yang dilakukan tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 di samping kanan halaman barak Tonwal Staltahmil Puspomad tidak sesuai dengan protap yang berlaku di Staltahmil karena setiap tahanan dilarang keluar area Staltahmil Puspomad karena area tersebut termasuk daerah terlarang bagi tahanan melaksanakan korve membuang sampah tetapi hal tersebut diperbolehkan atas kebijaksanaan Kastaltahmil demikian juga mengenai tahanan tidak menggunakan segaram tahanan saat korve sehingga Saksi, Terdakwa dan teman-temannya menganggap hal yang biasa yang dilakukan dan tahanan tidak tidak ada yang lari walaupun menyadari kemungkinan tahanan lari akan terjadi.

8. Bahwa Saksi-5 memakai celana pendek warna hitam dan baju warna abu-abu ditahan karena menunggu putusan tingkat kasasi karena putusan tingkat banding dipecat (perkara narkoba) dan Saksi-10 memakai celana pendek warna hitam kaos warna biru dongker sedang menunggu putusan tingkat banding karena dipecat melakukan tindak pidana narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HERU HENDRIYO; Pangkat/Nrp. : Kopda/31960776911175; Jabatan : Taru 1 Staltahmil; Kesatuan : Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Nopember 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Perumahan Puspomad Desa Dayeuh Kec. Cilengi Blok E1 No. 6 Kab. Bogor.

Bahwa Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama berdinasi di RTM Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012 Saksi bersama Serka Fakhuroji (Saksi-1), Kopka Judaidi Malay (Saksi-2) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) serta Terdakwa sebagai Bawas melaksanakan tugas jaga tahanan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Serka Fakhuroji (Saksi-1) memerintahkan Koptu Mustakin (Saksi-3) membuka semua kunci pintu ruang tahanan, setelah tahanan sebanyak 15 (lima belas) orang keluar kemudian diperintahkan korve di area Staltahmil Puspomad dengan diawasi petugas piket.
4. Bahwa posisi mengawasi yaitu Saksi dan Saksi-1 berada di pintu gerbang dalam Staltahmil mengawasi tahanan yang sedang korve di sekitar ruang piket, Saksi-3 di Staltahmil antara blok C dengan lapangan bola voli bertugas membuka kunci ruang tahanan dan mengawasi korve, Saksi-2 berada di ruang piket bertugas menerima tilpon sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi piket untuk mandi.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 mengawasi tahanan yang sedang korve melihat Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaenal (Saksi-10) akan membuang sampah lalu Saksi diperintah Saksi-1 untuk mengawal dan mengawasi membuang sampah sampai garasi mobil sedang Saksi-1 mengawasi sampai di dekat gedung Tonwal Staltahmil, tidak beberapa lama Saksi-1 berteriak "Her, tahanan kabur".
6. Bahwa mendengar teriakan tersebut Saksi langsung lari ke arah belokan RTM mengejar kedua tahanan sambil berteriak "tahanan kabur tahanan kabur" tetapi tidak berhasil menemukan, lalu Saksi kembali ke tempat piket dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pencarian tetapi tidak berhasil dan melaporkan ke Paupam Staltahmil Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) lanjut lapor ke Kastaltahmil Puspomad Mayor Cpm Cecep (Saksi-6) dan tidak beberapa lama datang pejabat Puspomad melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 sekira pukul 10.00 dilakukan pemeriksaan ulang dan sekira pukul 14.00 Wib diadakan rekonstruksi kejadian dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ditahan dan diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa tugas jaga tahanan Staltahmil Puspomad setiap harinya dilaksanakan oleh 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas dan dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan protap yang antara lain berisi : sel tahanan pagi hari dibuka pukul 06.00 Wib dan ditutup pukul 09.00 Wib dengan diisi kegiatan apel pengecekan, korve dengan diawasi petugas piket dan sore hari dibuka pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib. dengan kegiatan apel pengecekan, ibadah, korve diawasi petugas.

/10. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kegiatan korve dan tahanan membuang sampah seperti yang dilakukan tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 di samping kanan halaman barak Tonwal Staltahmil Puspomad tidak sesuai dengan protap yang berlaku di Staltahmil karena setiap tahanan dilarang keluar area Staltahmil Puspomad.

10. Bahwa Saksi-5 memakai celana pendek warna hitam dan baju warna abu-abu ditahan karena menunggu putusan tingkat kasasi karena putusan tingkat banding dipecat (perkara narkoba) dan Saksi-10 memakai celana pendek warna hitam kaos warna biru dongker sedang menunggu putusan tingkat banding karena dipecat melakukan tindak pidana narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SIGIT DWIJAYANTO; Pangkat/Nrp. : Kapten Laut (T)/14537/P; Jabatan : Dpb Denma Mabesat; Kesatuan : Denma Mabesat; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Teguh 1/166 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2012 Saksi ditahan di Staltahmil Puspomad sesuai dengan surat Kaotmil II-08 Jakarta No. R/61/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang penitipan tahanan.
2. Bahwa Saksi ditahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dengan putusan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai putusan No. 22-K/BDG/PMT-II/SL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan status Terdakwa ditahan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.40 Wib seluruh pintu sel tahanan Staltahmil dibuka oleh petugas jaga, selanjutnya seluruh tahanan melaksanakan korve selesai korve Saksi bersama Kopda Aden Pariyu Erahman (Saksi-9) membuang sampah di tempat sampah di sebelah kanan tembok Staltahmil dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) mengikuti dari belakang juga akan membuang sampah.
4. Bahwa Saksi membuang sampah melewati pintu utama Staltahmil dan saat itu tidak ada anggota jaga yang mengawal, setelah melewati pintu utama Saksi melihat ada petugas jaga Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) sedang menyapu halaman Staltahmil tetapi Saksi tetap terus berjalan untuk membuang sampah di sebelah kanan tembok Staltahmil.
5. Bahwa sesampainya di sebelah kanan tembok Staltahmil petugas jaga lengah lalu Saksi langsung melarikan diri menumpang sepeda motor yang ada di pinggir tembok Staltahmil, pada saat di Jl. Raya Bogor tiba-tiba dari arah belakang Saksi-10 berteriak "DAN DAN tungguin saya" Saksi jawab "Ayo kita ke Kampung Rambutan".
6. Bahwa sesampainya di Kampung Rambutan Saksi membayar ojek Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan ke Ciawi Bogor dengan menumpang bus menuju rumah istri keduanya di Jl. Cimande Hilir Lembur Situ Kec. Caringin Kab. Bogor.
7. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 saat Saksi berada di rumah istri keduanya sekira pukul 23.00 Wib bersama Saksi-10 telah ditangkap oleh petugas Lidpam Puspomad.
8. Bahwa selama Saksi melarikan diri dari tahanan hanya berada di rumah istri mudanya, sesekali ke Jakarta meminta uang kepada teman-temannya dan pernah membantu Sdr. Manto menjualkan mobil avanza hasil kejahatan dan setelah memperoleh jasa kemudian Saksi dan Saksi-10 belanja pakaian di Mangga Besar lalu pergi ke kampung Ambon membeli shabu-shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan di Taman Impian Jaya Ancol bersama Saksi-10.
9. Bahwa pada saat Saksi melarikan diri yang bertugas piket yaitu selaku Bawas adalah Terdakwa sedangkan anggotanya Serka Fakhuroji (Saksi-1/Danru Jaga), Kopka Judaidi Malay (Saksi-2/Wadanru Jaga), Koptu Mustakim (Saksi-3) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : CECEP; Pangkat/Nrp. : Mayor Cpm/548338; Jabatan : Pgs Kastaltahmil; Kesatuan : Stahtamil Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 21 Desember 1961; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kampung Melayu Barat Teluk Naga Tangerang.

/Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama satu kesatuan di Staltahmil Puspomad tetapi tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2008 Saksi menjabat sebagai Kastaltahmil Puspomad dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan saran pendapat kepada Danpuspomad mengenai hal-hal yang menjadi tugas dan kewajiban Kastaltahmil.
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan tahanan serta tuna tertib ditingkat Puspomad.
 - c. Menyelenggarakan, melaksanakan pengawasan, penilaian dan laporan tentang tahanan/tuntibmil.
 - d. Menyelenggarakan, melaksanakan penanganan fisik instalasi dan segala isinya termasuk kegiatannya.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap tahanan tuntibmil.
 - f. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan administrasi tahanan/tuntubmil.
 - g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi umum, urusan dalam personil Staltahmil.
 - h. Menyiapkan Staltahmil sebagai kamp tahanan perang/interniran perang dalam keadaan darurat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat laporan melalui tilpon dari Paurpam Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) ada 2 (dua) orang tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri dari tahanan Staltahmil Puspomad berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa setelah menerima laporan Saksi langsung datang ke Staltahmil Puspomad untuk mengecek dan setibanya di kantor sudah ada Kolonel Cpm Fauzi Helmi Dusun, Letkol Cpm EP. Simatupang dan Letkol Cpm Eka selanjutnya Saksi langsung melakukan pengecekan bersama Dirbintahmil Puspomad.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 14.30 Wib Danpuspomad datang ke Staltahmil untuk melakukan pengecekan dan rekonstruksi terhadap anggota yang bertugas jaga hari Sabtu tanggal 22 September 2012 yaitu Serma Ambang Rusdianto (Terdakwa), Serka Fakhruroji (Saksi-1), Kopka Junaidi Malay (Saksi-2), Koptu Mustakim (Saksi-3) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) tentang larinya tahanan mulai dari daerah tertutup ke daerah terbatas sampai daerah terlarang.
6. Bahwa karena hasil pengecekan Terdakwa dan para Saksi telah menyalahi aturan atau protap yang telah ditentukan lalu Danpuspomad memerintahkan untuk diserahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses lebih lanjut.
7. Bahwa setiap hari anggota yang melaksanakan jaga di Staltahmil Puspomad sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas namun karena terbatas personilnya sehingga hanya dilaksanakan 5 (lima) orang termasuk Bawas, dengan tugas sesuai protap yang telah ditentukan yaitu :
 - a. Jam besuk hari Senin dan Kamis pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.
 - b. Buka tutup pintu tahanan pagi hari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 10.00 Wib, sore pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 18.00 Wib.
 - c. Setiap tahanan wajib berpakaian seragam tahanan warna kuning dan baju olah raga bila melaksanakan olah raga.
 - d. Larangan menggunakan sarana komunikasi.
 - e. Batas daerah tertutup, terbatas dan terlarang bagi tahanan.
 - f. Tahanan dilarang membawa benda-benda tajam, narkoba, korek api dan benda lain yang berbahaya bagi tahanan.
 - g. Dinas piket di Staltahmil.
 - h. Ketentuan apel pagi tahanan/nadara.
 - i. Pengamanan terhadap penghuni Staltahmil.
 - j. Penanganan bagi tahanan yang sakit dan meninggal dunia di lingkungan Staltahmil.

/8. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sesuai protap sel tahanan dibuka pagi pukul 06.00 Wib dan ditutup pukul 09.00 Wib dengan kegiatan tahanan apel pagi pengecekan, korve di area blok dengan diawasi petugas piket sedang sore hari sel dibuka pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 18.00 Wib dengan kegiatan apel pengecekan, kegiatan ibadah, dan korve di area blok dengan diawasi petugas piket serta yang bertanggung jawab/berwenang terhadap penguncian dalam membuka dan menutup pintu tahanan pada waktu jam dinas adalah Kastaltahmil dan anggota regu jaga sedangkan diluar jam dinas adalah Bawas beserta Danru dan anggota jaga.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 diperintahkan Saksi-1 untuk membuka semua kunci pintu ruang tahanan berjumlah 15 (lima belas) orang untuk melaksanakan korve, sedangkan Terdakwa sedang mandi di kamar mandi piket dan pada saat tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigis Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) membuang sampah sampai ke daerah terlarang tepatnya di belakang garasi mobil Staltahmil Puspomad sehingga melarikan diri.

10. Bahwa tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 yang membuang sampah sampai dengan di daerah terlarang adalah tidak sesuai dengan protap apalagi pada hari libur tahanan dilarang membuang sampah dan tahanan yang dihukum berat hanya boleh melaksanakan korve di darah tertutup dan diawasi anggota jaga.

11. Bahwa Saksi-5 ditahan dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat kasasi karena dipecat dan Saksi-10 dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat banding juga dipecat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap : YAN YAN; Pangkat : Letda Cpm / 21970237040177; Jabatan : Paurpam; Kesatuan : Staltahmil Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Januari 1977; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek RTM Rt/Rw 08/012 No. 24 Kel.Tugu Kec. Cimanggis Depok

Bahwa Saksi-7 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 September 2012 karena sama-sama berdinis di Staltahmil Puspomad dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu Saksi berada di rumah datang Terdakwa melaporkan ada 2 (dua) orang tahanan an. Kapten Laut (P) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri dari tahanan Staltahmil.

3. Bahwa atas laporan tersebut Saksi langsung ke kantor mengecek jumlah tahanan, mengupulkan petugas piket dan menanyakan kronologis kejadian larinya tahanan, mengumpulkan anggota yang berada di luar kantor untuk melakukan pencarian dan melaporkan ke Kastaltahmil Puspomad.

4. Bahwa dari keterangan petugas piket yaitu Serka Fakhruroji (Saksi-1), Kopka Junaidi Malay (Saksi-2), Koptu Mustakim (Saksi-3) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) sesuai dengan surat perintah Kastaltahmil No. Sprin/40/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 melarikan diri pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib saat seluruh tahanan melaksanakan korve di sektor yang sudah ditentukan di dalam Staltahmil Puspomad sesuai protap tahanan Staltahmil.

5. Bahwa setelah melaksanakan korve tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 yang berpakaian preman dan celana pendek membuang sampah keluar area batas terlarang tepatnya di samping kanan barak Tonwal Staltahmil dengan dikawal Saksi-1 dan Saksi-4 namun pada saat sampai di tempat pembuangan sampah Saksi-1 dan Saksi-4 tidak melihat langsung karena terhalang oleh Gedung Tonwal sedangkan Terdakwa sedang mandi di kamar mandi piketan sehingga Saksi-5 dan Saksi-10 melarikan diri dan setelah dikejar Saksi-1 dan Saksi-4 ke arah Jl. Raya Lafran Pane tidak ditemukan.

/6. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sesuai dengan Protap setiap hari anggota yang jaga di Staltahmil Puspomad berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang Bawas dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengambil apel tahanan pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Memeriksa orang yang akan membesuk/bertemu tahanan dan memeriksa barang/kiriman.
- c. Melarang orang yang berkepentingan, tamu atau siapapun tanpa seijin Kastaltahmil.
- d. Mengadakan kontrol secara rutin terhadap para tahanan termasuk keadaan ruang tahanan.
- e. Melakukan pengawalan tahanan yang diijinkan keluar dari sel Staltahmil.
- f. Setiap serah terima jumlah dan keadaan tahanan harus secara tertulis kepada pejabat piket batu serta mengecek kenyataan di ruang tahanan/sel.
- g. Kunci harus dibawa/dipertanggungjawabkan kepada petugas piket.
- h. Menerima tahanan dan melakukan pengeledahan badan maupun barang-barang yang dibawa tahanan.
- i. Melakukan pengecekan dan pencatatan administrasi tahanan.
- j. Penggunaan baju tahanan/seragam tahanan.
- k. Petugas jaga harus senantiasa berpakaian lengkap dan dilengkapi dengan senjata laras panjang atau sangkur serta menggunakan tanda-tanda khusus.
- l. Petugas jaga minimal 6 (enam) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan dan ditempatkan di pos-pos yang telah ditentukan.
- m. Pada waktu tahanan melaksanakan korve atau kegiatan lain seluruh petugas jaga wajib berpakaian lengkap dan siap di pos jaganya masing-masing sampai tahanan masuk barak dan pintu terkunci kembali.
- n. Penempatan tahanan bila dimungkinkan ditempatkan menurut golongannya yaitu PA, BA, TA serta tahanan pria dan wanita harus dipisahkan.
- o. Penempatan dan pengawasan bagi tahanan berdasarkan klasifikasinya yaitu klasifikasi A (tahanan berat), klasifikasi B (tahanan sedang) dan klasifikasi C (tahanan ringan).

7. Bahwa sesuai protap sel tahanan setiap pagi dibuka pukul 06.00 Wib dan ditutup kembali pukul 09.00 Wib dengan kegiatan tahanan apel pengecekan, korve di area blok dengan diawasi oleh petugas piket sedangkan sore hari dibuka pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan kegiatan apel pengecekan tahanan, ibadah dan korve di area blok dengan diawasi petugas piket.

8. Bahwa selama Saksi berdinan di Staltahmil Puspomad ada kejanggalan kegiatan piket yang tidak sesuai protap yaitu jam besuk kapan saja, tahanan yang korve tidak memakai pakaian tahanan dan setelah ditanyakan anggota hal tersebut sudah berlangsung lama.

9. Bahwa perbuatan Saksi-5 dan Saksi-10 yang membuang sampah di luar area batas terlarang tepatnya disamping kanan halaman barak Tonwal kantor Staltahmil Puspomad dan tidak menggunakan pakaian tahanan tidak sesuai dengan protap apalagi sampai tidak dilakukan pengawalan/pengawasan oleh petugas jaga piket saat itu yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

10. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-10 merupakan tahanan titipan yang sedang menunggu proses perkaranya di tingkat kasasi dan banding.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : HERDIUS; Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm/548999; Jabatan : Kaurbintaljas Staltahmil; Kesatuan : Staltahmil Puspomad; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 April 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek RTM Rt/Rw 08/12 No. 24 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Bahwa Saksi-8 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 April 2012 dalam hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendapat laporan Dari Kopka Junaedi Malay (Saksi-2) yang sedang melaksanakan tugas jaga bahwa tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendri Zaelani (Saksi-10) melarikan diri tahanan Staltahmil Puspomad.

/3. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa menurut keterangan anggota yang melaksanakan tugas jaga pada tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib seluruh tahanan melaksanakan korve di sektor dalam Staltahmil, dan pada saat setelah korve Saksi-5 dan Saksi-10 dengan dikawal Serka Fakhuroji (Saksi-1) dan Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) membuang sampah di samping kanan halaman barak Tonwal Staltahmil kemudian Saksi-5 dan Saksi-10 melarikan diri.

4. Bahwa setelah mengetahui tahanan lari lalu Saksi langsung mengecek tahanan, megumpulkan anggota piket dan menanyakan kronologis kejadian, menghubungi anggota yang berada diluar serta melaporkan ke pada Kastaltahmil Puspomad.

5. Bahwa pada saat Saksi-5 dan Saksi-10 melarikan diri yang bertugas piket yaitu Serma Ambang Rusdianto (Terdakwa) selaku Bawas, dengan anggota Saksi-1, Kopka Junaidi Malay (Saksi-2), Koptu Mustakim (Saksi-3) dan Saksi-4.

6. Bahwa menurut ketentuan protap untuk pagi hari pukul 06.00 Wib sel tahanan dibuka dan ditutup pukul 09.00 Wib dengan kegiatan apel pengecekan, korve diarea blok dengan diawasi petugas piket dan sore hari pukul 14.00 Wib dan ditutup pukul 18.00 Wib dengan kegiatan apel pengecekan, kegiatan ibadah, korve di area blok dengan diawasi petugas piket.

7. Bahwa selama Saksi bertugas di Staltahmil Puspomad ada Protap tahanan sesuai dengan Jukmin antara lain : Protap pengamanan terhadap penghuni Staltahmil, Protap mengenai langkah dan tindakan terhadap tahanan/nadara yang melarikan diri, Protap pelaksanaan dinas piket di Staltahmil, Protap mengenai ketentuan apel bagi tahanan/nadara yang menjalani hukuman di Staltahmil.

8. Bahwa Protap piket/jaga tahanan di Staltahmil Puspomad antara lain :

- Mengambil apel tahanan.
- Memeriksa orang yang akan membesuk/bertemu tahanan termasuk barang bawaannya.
- Mengadakan kontrol secara rutin terhadap para tahanan termasuk kedalam ruang tahanan.
- Mengadakan pengawasan/pengamanan di tempat penahanan para tahanan.
- Melaksanakan pengawalan tahanan yang diijinkan keluar sel.
- Setiap serah terima piket jumlah dan keadaan tahanan harus secara tertulis kepada pejabat piket baru kemudian dicek fisik.
- Kunci harus dibawa/dipertanggungjawabkan kepada petugas piket.
- Menerima tahanan dan melakukan pengeledahan badan maupun barang-barang yang dibawa tahanan.
- Melakukan pengecekan dan pencatatan administrasi tahanan.
- Penggunaan baju tahanan/seragam tahanan.
- Petugas jaga harus senantiasa berpakaian lengkap dan dilengkapi dengan senjata laras panjang atau sangkur serta menggunakan tanda-tanda khusus.
- Penyampaian tata tertib kepada tahanan.

9. Bahwa selama Saksi bertugas di Staltahmil ada kegiatan piket yang tidak sesuai protap misalnya jam besuk diluar jam besuk yang telah ditentukan, tahanan tidak memakai seragam tahanan dan menurut petugas piket hal tersebut sudah biasa dilakukan dan tidak pernah dilaksanakan uji petik Protap.

10. Bahwa tahanan Saksi-5 dan Saksi-10 yang membuang sampah di samping kanan halaman barak Tonwal Staltahmil Puspomad tidak sesuai dengan protap.

11. Bahwa Saksi-5 ditahan dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat kasasi karena dipecat dan Saksi-10 dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat banding juga dipecat.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : ADEN PARIYU ERAHMAN; Pangkat/Nrp. : Kopda/31980074720677; Jabatan : Tadosir Inpas; Kesatuan : Ajen Divif-1 Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Lahat, 7 Juni 1977 Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Raya Pemda Kampung Cikempong No. 6 Rt/Rw. 06/06 Kel. Pekansari Kec. Cibinong Bogor.

Bahwa Saksi-9 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Juni 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2008 Saksi ditahan di Staltahmil Puspomad sesuai dengan surat penitipan tahanan dari Otmil II-08 Jakarta No. R/34/V/2012 tanggal 5 Juni 2012 dalam perkara tindak pidana Desersi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib seluruh pintu tahanan dibuka dan petugas jaga memerintahkan seluruh tahanan melaksanakan korve di depan sel masing-masing, selesai korve Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) mengajak Saksi membuang sampah di luar Staltahmil dan pada saat mengambil tong sampah di samping pos jaga Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Ijin Dan menurut Koptu Mustakim tidak boleh buang sampah di luar" dijawab Saksi-5 "Udah gak apa-apa", lalu Saksi-5 memanggil Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) "DrikDrik... sini bantu saya" lalu Saksi berkata "Loh Dan Hendrik kan bagian nyapu didalam sekarang" dijawab Saksi-5 "Udah gak apa-apa".
 4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 mengangkat tong sampah di samping pos jaga sedangkan Saksi-10 mengangkat tong sampah yang ada di depan sel, setelah itu Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-10 menuju keluar Staltahmil dan pada saat di depan pos jaga depan bertemu dengan Terdakwa, Serka Fakhruroji (Saksi-1) Kopda Junaidi Malay (Saksi-2), Kopda Heru Hendriyo (Saksi-4) lalu Saksi-1 bertanya "mau buang sampah dimana?" dijawab Saksi-5 "mau buang sampah di belakang tempat biasa" lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 mengawasi.
 5. Bahwa pada saat sampai di pintu depan utama Saksi dipanggil DAN Blok Kapten Inf Suprpto untuk mengepel ruangan Staltahmil sedangkan Saksi-5 dan Saksi-10 melanjutkan buang sampah diikuti Saksi-1 dan Saksi-4, bersamaan dengan itu Saksi mendengar Saksi-1 berteriak "Tahanan kaburtahanan kabur" sambil mengambil sepeda motor untuk mengejar Saksi-5 dan Saksi-10 lalu Saksi-2 memerintahkan seluruh tahanan masuk ke dalam sel.
 6. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-5 dan Saksi-10 merencanakan untuk melarikan diri namun sebelumnya Saksi sering melihat Saksi-5 dan Saksi-10 ngobrol berdua baik saat korve sore hari maupun saat fitnes.
 7. Bahwa Saksi-5 ditahan dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat kasasi karena dipecat dan Saksi-10 dalam perkara narkoba menunggu putusan tingkat banding juga dipecat.
- Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : HENDRIK ZAELANI; Pangkat/Nrp. : Kopda/31990388801279; Jabatan : Ta Denma; Kesatuan : Denma Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Curup; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Kiwal Petukangan Utara Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi-10 di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan militer II-08 Jakarta Saksi dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba, kemudian untuk menunggu putusan banding maka berdasarkan surat Kaotmil II-08 Jakarta No. R/51/VIII/2012 Saksi di titipkan penahanannya di Staltahmil Puspomad sejak tanggal 7 Agustus 2012.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) yang sama-sama tahanan titipan ngobrol masalah rencana melarikan diri dan Saksi-5 mengatakan bila akan melarikan diri cari kesempatan pada saat membuang sampah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 06.00 Wib petugas jaga Koptu Mustakim (Saksi-3) membuka semua pintu sel tahanan Staltahmil, setelah pintu terbuka Saksi dengan menggunakan celana pendek warna hitam dan kaos warna hijau keluar dan melaksanakan korve menyapu halaman di daerah terlarang tepatnya dibawah pohon mangga, bersamaan itu Saksi melihat Saksi-5 bersama Kopda Aden (Saksi-9) membuang sampah di belakang Tonwal Staltahmil dengan diawasi petugas jaga Kopda Heru (Saksi-4) yang berada di bawah pohon mangga.
4. Bahwa setelah Saksi-5 membuang sampah langsung melarikan diri melalui bengkel lalu menumpang ojek menuju jalan raya disusul Saksi ikut melarikan diri melalui bengkel menuju jalan raya dan menumpang sepeda motor orang tak dikenal sampai jalan raya kemudian naik kendaraan umum menuju Kampung Rambutan.
5. Bahwa sesampainya di Kampung Rambutan Saksi bertemu Saksi-5 lalu melanjutkan perjalanan ke Ciawi Bogor dengan menumpang bus menuju rumah istri kedua Saksi-5 di Jl. Cimande Hilir Lembur Situ Kec. Caringin Kab. Bogor.

/6. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 saat Saksi bersama Saksi-5 berada di rumah istri keduanya sekira pukul 23.00 Wib telah ditangkap oleh petugas Lidpam Puspomad.

7. Bahwa selama Saksi melarikan diri dari tahanan hanya berada di rumah istri muda Saksi-5, sesekali ke Jakarta bersama Saksi-5 meminta uang kepada teman-temannya dan pernah membantu Sdr. Manto menjualkan mobil avanza hasil kejahatan dan setelah memperoleh jasa kemudian Saksi dan Saksi-5 belanja pakaian di Mangga Besar lalu pergi ke kampung Ambon membeli shabu-shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan di Taman Impian Jaya Ancol bersama Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Pom Cimahi Bandung TA. 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Pomdam-VI/Tanjung Pura dan tahun 2009 di pindahkan ke Puspomad (Staltahmil Cimanggis Depok) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21940064960972.

2. Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya berdasarkan surat perintah Kastaltahmil Puspomad bulanan No. Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 melaksanakan tugas piket di Ma Staltahmil Puspomad selaku Bawas mulai bulan September 2012 mulai pukul 08.00 Wib s/d pukul 07.00 Wib hari berikutnya.

3. Bahwa setelah menerima surat perintah Terdakwa bersama Serka Fakhruroji selaku Danru Jaga (Saksi-1), Kopka Junaidi Malay Wadanru Jaga (Saksi-2), Koptu Mustakim anggota Jaga (Saksi-3) dan Kopda Heri Hendriyo anggota Jaga (Saksi-4) melaksanakan tugas piket di Staltahmil Puspomad mulai hari Jumat tanggal 21 September 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 September 2012.

4. Bahwa setiap hari anggota Staltahmil yang melaksanakan jaga sesuai protap piket mempunyai tugas antara lain :

- Kapan jam serah terima antara piket lama dan piket baru.
- Kapan seorang tahanan dikeluarkan dari dalam sel untuk melaksanakan kegiatan dan kapan dimasukkan kembali.
- Tahanan memakai seragam tahanan baik pada saat apel maupun saat kegiatan lainnya.
- Pengecekan tahanan dilaksanakan 2 (dua) jam sekali secara bergantian.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib saat serah terima piket dari petugas lama Serma Junaidi kepada Terdakwa menerima penyerahan tahanan lengkap 15 (lima belas) orang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengecek tahanan di dalam sel dan masih lengkap 15 (lima belas) orang dengan kondisi pintu sel terkunci dan para tahanan masih tidur.

7. Bahwa setelah mengecek tahanan Terdakwa kembali ke ruang jaga depan melewati ruang piket dan melihat Saksi-1, 2, Saksi-3 berada di ruang piket.

8. Bahwa karena Terdakwa melihat ada petugas di ruang piket maka Terdakwa pergi ke ruang jaga depan untuk mandi, setelah selesai Terdakwa langsung mengenakan pakaian dan kembali ke ruang piket untuk mengapelkan tahanan dan saat mengenakan pakaian Terdakwa mendengar Saksi-3 berteriak dari halaman RTM "Tahanan lari".

9. Bahwa mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung lari keluar ruangan jaga menuju halaman depan RTM dan melihat Saksi-1 dan Saksi-4 di dekat bengkel mobil sedang melakukan pengejaran terhadap dua orang tahanan yang kemudian diketahui adalah Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) yang lari kearah Jl. Lafran Pane dan Terdakwa juga ikut melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor sepanjang jalan Juanda Depok, karena tahanan tidak diketemukan lalu Terdakwa menuju rumah Paurpam Staltahmil Puspomad Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) untuk melaporkan tahanan ada yang lari kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-7 untuk melakukan pencarian di sekitar Jl. Juanda, Stasiun UI dan Jl. Margonda Depok namun Saksi-5 dan Saksi-10 tidak diketemukan.

10. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 kedua tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Henrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri sekira pukul 06.10 Wib dengan menggunakan pakaian preman saat membuang sampah diluar kawasan Staltahmil tepatnya di belakang gedung Tonwal Staltahmil dengan dikawal Saksi-1 dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa jarak antara ruang jaga depan dengan pintu utama tempat tahanan membuang sampah kurang lebih 15 (lima belas) meter tetapi apabila ada orang melintas di depan pintu utama tidak terlihat karena terhalang tembok.
12. Bahwa tahanan yang melarikan diri atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) dan Kopda Henrik Zaelani (Saksi-10) merupakan tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta yang sedang menunggu proses upaya hukum Kasasi dan Banding karena keduanya telah diputus dan dipecat dari dinas militer dengan status ditahan.
13. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Staltahmil ada beberapa aturan dalam protap yang tidak dilaksanakan sesuai kebijakan Kastaltahmil Puspomad yaitu antara lain :
- Jam besuk tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya hari Senin dan Kamis namun hari libur tahanan diperbolehkan dikunjungi.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan korve tahanan tidak menggunakan seragam tahanan.
 - Tahanan diperbolehkan membuang sampah diluar area yang sudah ditentukan/dilarang.
 - Tahanan diperbolehkan menggunakan HP.
 - Jam besuk diluar ketentuan selain hari Senin dan Kamis diperbolehkan.
14. Bahwa pada saat Saksi-5 dan Saksi-10 melaksanakan korve dengan membuang sampah di belakang Gedung Tonwal Staltahmil adalah dilarang karena tempat tersebut merupakan daerah terlarang bagi tahanan melaksanakan kegiatan termasuk membuang sampah.
15. Bahwa Terdakwa selaku Bawas seharusnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap para tahanan yang sedang melaksanakan korve sesuai protap namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan Terdakwa mandi karena merasa tugas tersebut sudah biasa dilakukan tanpa pengawasan dan tidak pernah ada tahanan yang melarikan diri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kastaltahmil Puspomad Nomor Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pelaksanaan tugas Bawas di Ma Staltahmil Puspomad pada bulan September 2012 mulai jam 08.00 Wib s.d 07.00 Wib hari berikutnya.
- 9 (sembilan) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor: PROTAP/1/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pelaksanaan dinas piket di Staltahmil Puspomad.
- 13 (tiga belas) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor PROTAP/3/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang PAM terhadap penghuni Staltahmil Puspomad.
- 5 (lima) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor : PROTAP/7/1JI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang langkah dan tindakan terhadap tahanan/Nadara yang melarikan diri dari Staltahmil Puspomad.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Pom Cimahi Bandung TA. 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Pomdam-VI/Tanjung Pura. Tahun 2009 di pindahkan ke Puspomad (Staltahmil Cimanggis Depok) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21940064960972.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Bawas bersama Serka Fakhruroji selaku Danru Jaga (Saksi-1), Kopka Junaidi Malay Wadanru Jaga (Saksi-2), Koptu Mustakim anggota Jaga (Saksi-3) dan Kopda Heri Hendriyo anggota Jaga (Saksi-4) 3 (tiga) orang temannya berdasarkan surat perintah Kastaltahmil Puspomad bulanan No. Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan surat perintah Kastaltahmil No. Sprin/40/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 melaksanakan tugas piket di Ma Staltahmil Puspomad.

/3. Bahwa benar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar setiap anggota Staltahmil Ruspomad yang melaksanakan dinas piket mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai protap yang telah ditentukan Staltahmil antara lain sebagai berikut:

- a. Mengambil apel tahanan pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Mengadakan pengawalan/pengamanan di tempat penahanan.
- c. Memeriksa orang yang akan bertemu tahanan berikut barang bawaannya.
- d. Mengadakan pengawalan/pengamanan di tempat tahanan.
- e. Melakukan pengawalan tahanan yang diijinkan keluar dari sel tahanan.
- f. Petugas jaga memakai seragam dan senjata organik yang telah ditentukan.
- g. Menerima tahanan dan melakukan pengecekan.
- h. Melakukan pengecekan dan pencatatan administrasi tahanan dan mencatat dalam buku register tahanan sementara.
- i. Tahanan menggunakan seragam tahanan.
- j. Petugas jaga mengawasi tahanan pada saat melaksanakan kegiatan.
- k. Pada waktu tahanan melaksanakan olah raga, korve atau kegiatan lain seluruh petugas jaga wajib berpakaian lengkap dan siap di pos jaganya masing-masing sampai tahanan masuk barak dan pintu terkunci.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib saat serah terima piket dari petugas lama Serma Junaidi kepada Terdakwa menerima penyerahan tahanan jumlah lengkap 15 (lima belas) orang antara lain tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta sesuai dengan surat Kaotmil II-08 Jakarta No. R/61A/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan No. 51A/III/ 2012 an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) yang dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba dan perkaranya sedang proses upaya hukum Kasasi dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba serta perkaranya sedang proses upaya hukum banding dengan status Saksi-5 dan Saksi-10 ditahan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengecek kembali tahanan di dalam sel dan masih lengkap 15 (lima belas) orang dengan kondisi pintu sel terkunci dan para tahanan masih tidur.

5. Bahwa benar setelah mengecek tahanan Terdakwa kembali ke ke ruang jaga depan melewati ruang piket dan melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berada di ruang piket kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 selaku Danru Jaga memerintahkan Saksi-3 membuka semua pintu tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang untuk melaksanakan korve umum bagi tahanan di sektor masing-masing sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.

6. Bahwa benar pada saat pelaksanaan korve tahanan posisi Terdakwa sedang berada di kamar mandi di Piketan Staltahmil, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 berada di pintu gerbang dalam staltahmil mengawasi tahanan an. Kapten Laut yang korve di ruang piket, Saksi-3 berada didalam Staltahmil antara blok C dengan lapangan bola volly, membuka kunci ruang tahanan dan mengawasi pelaksanaan korve, Saksi-2 berada di ruang piket bertugas menerima tilpon dan mengawasi tahanan yang korve di kantor Staltahmil.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.10 Wib Saksi-1 melihat 2 (dua) orang tahanan an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) memakai kaos warna putih abu-abu dan celana pendek warna abu-abu dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) memakai kaos warna merah dan celana pendek warna hitam membawa 2 (dua) drum plastik warna biru berisi sampah yang akan dibuang ke belakang gedung Tonwal Staltahmil.

8. Bahwa benar melihat Saksi-5 dan Saksi-10 lalu Saksi-1 dan Saksi-4 mengikuti dan pada saat melewati garasi mobil Saksi-4 melihat banyak sampah kemudian merapihkan sedang Saksi-1 masih mengawal sampai dengan samping garasi mobil berhenti sedangkan Saksi-5 dan Saksi-10 terus berjalan menuju pembuangan sampah yang berada di belakang gedung Tonwal sehingga pengawasan Saksi-1 dan Saksi-4 terhalang oleh gedung Tonwal, tetapi tanpa curiga membiarkan Saksi-5 dan Saksi-10 karena sudah biasa dilakukan oleh tahanan lain namun setelah lewat 3 (tiga) menit Saksi-5 dan Saksi-10 tidak kunjung kembali sehingga Saksi-1 mendekati tempat pembuangan sampah namun Saksi-5 dan Saksi-10 sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-1 kaget dan panik lalu lari kearah Saksi-4 sambil berteriak "tahanan lari....tahanan lari" dan lari menuju jalan RTM tetapi Saksi-5 dan Saksi-10 sudah tidak ada.

9. Bahwa benar selesai mandi Terdakwa langsung mengenakan pakaian dan kembali ke ruang piket untuk mengapelkan tahanan dan saat mengenakan pakaian Terdakwa mendengar Saksi-3 berteriak dari halaman RTM "Tahanan lari"

/10. Bahwa benar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung lari keluar ruangan jaga menuju halaman depan RTM dan melihat Saksi-1 dan Saksi-4 di dekat bengkel mobil sedang melakukan pengejaran terhadap dua orang tahanan yang lari ke arah Jl. Lafran Pane dan Terdakwa juga ikut melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor di sepanjang jalan Juanda Depok, karena tahanan tidak diketemukan lalu Terdakwa menuju rumah Paurpam Staltahmil Puspomad Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) untuk melaporkan tahanan ada yang lari kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-7 untuk melakukan pencarian di sekitar Jl. Juanda, Stasiun UI dan Jl. Margonda Depok namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

11. Bahwa benar kedua tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-9) dan Kopda Henrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri sekira pukul 06.10 Wib dengan menggunakan pakaian preman saat membuang sampah diluar kawasan Staltahmil tepatnya di belakang gedung Tonwal Staltahmil dengan dikawal Saksi-2 dan Saksi-5.

12. Bahwa benar jarak antara ruang jaga depan dengan pintu utama tempat tahanan membuang sampah kurang lebih 15 (lima belas) meter tetapi apabila ada orang melintas di depan pintu utama tidak terlihat karena terhalang tembok.

13. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melaksanakan tugas jaga terhadap tahanan seharusnya melakukan pengawalan dan pengawasan sesuai ketentuan/protap yang ada namun hal itu tidak dilakukan dengan membiarkan Saksi-5 dan Saksi-10 membuang sampah diluar kawasan/area Staltahmil yang seharusnya dilarang dilakukan oleh tahanan apalagi tidak menggunakan seragam tahanan dan tidak dilakukan pengawasan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pidana dibawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Seorang pejabat.

Unsur ke-2 : Yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan.

Unsur ke-3 : Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri.

Unsur ke-4 : Jika larinya, dilepaskan atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya.

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai Unsur ke-1: "Seorang pejabat".

Yang dimaksud dengan pejabat atau pegawai negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada Negara atau bagian-bagiannya dan melakukan pekerjaan/tugas/jabatan untuk umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Pusdik Pom Cimahi Bandung TA. 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Pomdam-VI/Tanjung Pura. Tahun 2009 di pindahkan ke Puspomad (Staltahmil Cimanggis Depok) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sema Nrp. 21940064960972.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai seorang anggota TNI yang termasuk pegawai yang bertugas untuk melakukan tugas/jabatan untuk umum sesuai surat perintah Kastaltahmil Puspomad.

/Dengan demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Seorang pejabat" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2: "Yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan".

Yang dimaksud dengan ditugasi adalah suatu perintah baik itu tertulis maupun lisan atau juga karena ketentuan undang-undang yang mengharuskan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diharuskan, sedangkan yang dimaksud dengan menjaga orang yang dirampas kemerdekaan atas putusan pengadilan adalah memberikan penjagaan kepada seseorang agar tidak melarikan diri karena perintah pengadilan orang yang dijaga tersebut harus ditahan. Putusan pengadilan adalah suatu surat yang berisi perintah tertulis yang isinya sesuai dengan kewenangan pengadilan seperti perintah penahanan misalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Bawas bersama Serka Fakhruroji selaku Danru Jaga (Saksi-1), Kopka Junaidi Malay Wadanru Jaga (Saksi-2), Koptu Mustakim anggota Jaga (Saksi-3) dan Kopda Heri Hendriyo anggota Jaga (Saksi-4) 3 (tiga) orang temannya berdasarkan surat perintah Kastaltahmil Puspomad bulanan No. Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan surat perintah Kastaltahmil No. Sprin/40/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 melaksanakan tugas piket di Ma Staltahmil Puspomad.
2. Bahwa benar setiap anggota Staltahmil Puspomad yang melaksanakan dinas piket mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai protap yang telah ditentukan Kastaltahmil antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengambil apel tahanan pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Mengadakan pengawalan/pengamanan di tempat penahanan.
 - c. Memeriksa orang yang akan bertemu tahanan berikut barang bawaannya.
 - d. Mengadakan pengawasan/pengamanan di tempat tahanan.
 - e. Melakukan pengawalan tahanan yang diijinkan keluar dari sel tahanan.
 - f. Petugas jaga memakai seragam dan senjata organik yang telah ditentukan.
 - g. Menerima tahanan dan melakukan pengeledahan.
 - h. Melakukan pengecekan dan pencatatan administrasi tahanan dan mencatat dalam buku register tahanan sementara.
 - i. Tahanan menggunakan seragam tahanan.
 - j. Petugas jaga mengawasi tahanan pada saat melaksanakan kegiatan.
 - k. Pada waktu tahanan melaksanakan olah raga, korve atau kegiatan lain seluruh petugas jaga wajib berpakaian lengkap dan siap di pos jaganya masing-masing sampai tahanan masuk barak dan pintu terkunci.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib saat serah terima piket dari petugas lama Serma Junaidi kepada Terdakwa menerima penyerahan tahanan jumlah lengkap 15 (lima belas) orang antara lain tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta sesuai Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : R/61A/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) yang dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan perkaranya sedang dalam proses upaya hukum Kasasi dan Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor: R/51A/III/2012 an. Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) yang dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta perkaranya sedang dalam proses upaya hukum banding dengan status keduanya ditahan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengecek kembali tahanan di dalam sel dan masih lengkap 15 (lima belas) orang dengan kondisi pintu sel terkunci dan para tahanan masih tidur.
4. Bahwa benar setelah mengecek tahanan Terdakwa kembali ke ke ruang jaga depan melewati ruang piket dan melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berada di ruang piket kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 selaku Danru Jaga memerintahkan Saksi-3 membuka semua pintu tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang untuk melaksanakan korve umum bagi tahanan di sektor masing-masing sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.
5. Bahwa benar pada saat pelaksanaan korve tahanan posisi Terdakwa sedang berada di kamar mandi di Piketan Staltahmil, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 berada di pintu gerbang dalam staltahmil mengawasi tahanan an. Kapten Laut yang korve di ruang piket, Saksi-3 berada didalam Staltahmil antara blok C dengan lapangan bola volly, membuka kunci ruang tahanan dan mengawasi pelaksanaan korve, Saksi-2 berada di ruang piket bertugas menerima tilpon dan mengawasi tahanan yang korve di kantor Staltahmil.

/6. Bahwa benar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar dalam mengawal maupun mengawasi tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta yang sedang menunggu putusan upaya hukum kasasi maupun banding, Terdakwa mempunyai tugas untuk mengawasi agar tahanan yang sedang melaksanakan kegiatan korve di Staltahmil tidak melarikan diri dan apalagi saat itu tahanan juga tidak menggunakan pakaian seragam tahanan sehingga memudahkan tahanan untuk lari karena tidak dikenal oleh orang lain selain anggota jaga Staltahmil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas putusan pengadilan", telah terpenuhi.

Mengenai Unsur ke-3 : "Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri."

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sesuai dengan asas hukum pidana kesengajaan ada 3 gradasi yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan. Bahwa menurut Majelis sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap tindakan Terdakwa tersebut masuk dalam gradasi kesengajaan dengan kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib saat serah terima piket dari petugas lama Serma Junaidi kepada Terdakwa menerima penyerahan tahanan jumlah lengkap 15 (lima belas) orang antara lain tahanan titipan Otmil II-08 Jakarta an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) yang dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba dan perkaranya sedang proses upaya hukum Kasasi dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena penyalahgunaan narkoba serta perkaranya sedang proses upaya hukum banding, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengecek kembali tahanan di dalam sel dan masih lengkap 15 (lima belas) orang dengan kondisi pintu sel terkunci dan para tahanan masih tidur.
2. Bahwa benar setelah mengecek tahanan Terdakwa kembali ke ke ruang jaga depan melewati ruang piket dan melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berada di ruang piket kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 selaku Danru Jaga memerintahkan Saksi-3 membuka semua pintu tahanan yang berjumlah 15 (lima belas) orang untuk melaksanakan korve umum bagi tahanan di sektor masing-masing sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.
3. Bahwa benar pada saat pelaksanaan korve tahanan posisi Terdakwa sedang berada di kamar mandi di Piketan Staltahmil, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-4 berada di pintu gerbang dalam staltahmil mengawasi tahanan an. Kapten Laut yang korve di ruang piket, Saksi-3 berada didalam Staltahmil antara blok C dengan lapangan bola volly, membuka kunci ruang tahanan dan mengawasi pelaksanaan korve, Saksi-2 berada di ruang piket bertugas menerima tilpon dan mengawasi tahanan yang korve di kantor Staltahmil.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.10 Wib Saksi-1 melihat 2 (dua) orang tahanan an. Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-5) memakai kaos warna putih abu-abu dan celana pendek warna abu-abu dan Kopda Hendrik Zaelani (Saksi-10) memakai kaos warna merah dan celana pendek warna hitam membawa 2 (dua) drum plastik warna biru berisi sampah yang akan dibuang ke belakang gedung Tonwal Staltahmil tanpa pengawasan baik oleh Terdakwa maupun anggota jaga lainnya apalagi terhalang oleh gedung Tonwal sehingga pada saat Terdakwa selesai mandi dan akan mengenakan pakaian dan kembali ke ruang piket untuk mengapelkan tahanan mendengar Saksi-3 berteriak dari halaman RTM "Tahanan lari"
5. Bahwa benar mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung lari keluar ruangan jaga menuju halaman depan RTM dan melihat Saksi-1 dan Saksi-4 di dekat bengkel mobil sedang melakukan pengejaran terhadap dua orang tahanan yang lari kearah Jl. Lafran Pane dan Terdakwa juga ikut melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor di sepanjang jalan Juanda Depok, karena tahanan tidak diketemukan lalu Terdakwa menuju rumah Paurpam Staltahmil Puspomad Letda Cpm Yan Yan (Saksi-7) untuk melaporkan tahanan ada yang lari kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-7 untuk melakukan pencarian di sekitar Jl. Juanda, Stasiun UI dan Jl. Margonda Depok namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

/6. Bahwa benar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar, kedua tahanan atas nama Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto (Saksi-9) dan Kopda Henrik Zaelani (Saksi-10) melarikan diri sekira pukul 06.10 Wib dengan menggunakan pakaian preman saat membuang sampah di daerah terlarang bagi tahanan Staltahmil untuk membuang sampah ataupun kegiatan lainnya tepatnya di belakang gedung Tonwal Staltahmil dengan dikawal Saksi-2 dan Saksi-5.

7. Bahwa benar jarak antara ruang jaga depan dengan pintu utama tempat tahanan membuang sampah kurang lebih 15 (lima belas) meter tetapi apabila ada orang melintas di depan pintu utama tidak terlihat karena terhalang tembok.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melaksanakan tugas jaga terhadap tahanan seharusnya melakukan pengawalan dan pengawasan sesuai ketentuan/protap yang ada namun hal itu tidak dilakukan dengan membiarkan Saksi-5 dan Saksi-10 membuang sampah di daerah terlarang bagi tahanan Staltahmil melakukan aktifitas termasuk membuang sampah apalagi tidak menggunakan seragam tahanan.

9. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat mengantisipasi ketika ada kegiatan tahanan melaksanakan korve kemudian tahanan membuang sampah di area/daerah terlarang bagi tahanan kemungkinan bisa melarikan diri kalau tidak dikawal terus, tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan melainkan berada di kamar mandi sehingga tahanan melarikan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4 : "Jika larinya, dilepaskan atau melepaskan dirinya orang itu terjadi karena kealpaannya".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini merupakan alternatif perbuatan sebagaimana unsur ketiga dalam dakwaan Oditur Militer dan Majelis Hakim sudah menyatakan yang terbukti maka dalam unsur keempat ini tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum dan putusan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 426 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dengan semauanya melupakan tugasnya untuk melakukan pengawalan dan pengawasan selaku Bawas yang dianggap merupakan tugas yang rutin biasa dilakukan sehingga ketika tahanan (Saksi-5 dan Saksi-10) yang tidak menggunakan seragam tahanan membuang sampah di area daerah terlarang bagi tahanan melaksanakan aktifitas termasuk korve tidak memberikan pengawalan dan pengawasan yang cukup dan tidak memikirkan kemungkinan terburuk apabila tahanan melarikan diri dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi yaitu tahanan melarikan diri.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang peduli dan mengabaikan peraturan yang ada berupa protap yang dikeluarkan oleh Kastaltahmil Puspomad dan menganggap piket adalah tugas rutin yang biasa dilaksanakan namun hal tersebut juga bukan semata-mata hanya kesalahan Terdakwa tetapi karena ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kastaltahmil yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra kesatuan Puspomad di jajaran TNI.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan tahanan yang melarikan diri telah dapat ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Staltahmil Puspomad.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sehingga sesuai pula dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku lain sesuai tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kastaltahmil Puspomad Nomor Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pelaksanaan tugas Bawas di Ma Staltahmil Puspomad pada bulan September 2012 mulai jam 08.00 Wib s.d 07.00 Wib hari berikutnya.
2. 9 (sembilan) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor: PROTAP/1/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pelaksanaan dinas piket di Staltahmil Puspomad.
3. 13 (tiga belas) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor PROTAP/3/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang PAM terhadap penghuni Staltahmil Puspomad.
4. 5 (lima) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor : PROTAP/7/1JI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang langkah dan tindakan terhadap tahanan/Nadara yang melarikan diri dari Staltahmil Puspomad.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena merupakan bukti yang tidak terpisahkan serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 426 ayat (1) KUHP.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Serma Ambang Rusdianto Nrp. 21940064960972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang Pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas putusan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 4 (empat) dan 20 (dua) puluh hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/3. Menetapkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kastaltahmil Puspomad Nomor Sprin/36/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pelaksanaan tugas Bawas di Ma Staltahmil Puspomad pada bulan September 2012 mulai jam 08.00 Wib s.d 07.00 Wib hari berikutnya,
 - b. 9 (sembilan) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor: PROTAP/1/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pelaksanaan dinas piket di Staltahmil Puspomad,
 - c. 13 (tiga belas) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor PROTAP/3/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang PAM terhadap penghuni Staltahmil Puspomad,
 5. (lima) lembar Protap Staltahmil Puspomad Nomor : PROTAP/7/1/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang langkah dan tindakan terhadap tahanan/Nadara yang melarikan diri dari Staltahmil Puspomad;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta PRASTITI SISWAYANI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan AGUS SURBAKTI, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK NRP 1198003610871, Panitera ATA WIJAYA, SH KAPTEN CHK NRP 2910062450670 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, SH
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

AGUS SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)